



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 15.A/T/LHP/DJPKN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas, meliputi ketidaksesuaian realisasi biaya penginapan, perjalanan dinas tidak sesuai senyatanya, ketidaksesuaian realisasi biaya transport, komponen belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, serta kelebihan pembayaran uang harian. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp645.400.396,00; dan
2. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai, meliputi digitalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum sepenuhnya mendukung pengelolaan aset dan penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan risiko tidak termanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SiManTep) dan risiko salah saji nilai BMD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palu antara lain agar:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) supaya melakukan pengendalian dan pengawasan atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas di lingkungan kerjanya sesuai ketentuan, serta memproses kelebihan

pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp645.400.396,00; dan

2. Sekretaris Daerah supaya mengoordinasikan Kepala SKPD terkait untuk mengarahkan jajaran pegawai dan pengurus barang untuk mendukung administrasi penatausahaan BMD yang berada dalam tanggung jawabnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palu, 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



**I Putu Wisudhantara, S.E., M.M.,
ERMAP, CSFA, GRCP, GRCA**

Nomor Sertifikat R.0104.2022